**Perwalian Anak Akibat *Li’an* (Studi Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)**

**Khoerul Anwar**

**NIM: 1323201037**

Abstrak

Perwalian menjadi unsur penting dalam melindungi anak atas hak-haknya di mata hukum, agama dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji Undang-undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar hukum dalam menentukan hubungan, perwalian dan hadhanah anak akibat *li’an* dengan orang tuanya.

Penelitian ini termasuk penelitian *library research* dengan menggunakan analisis data kualitatif deskriptif, Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu dengan memperoleh data yang relevan baik dari data primer maupun data sekunder. Sumber data primernya adalah buku *Fikh Sunnah* karya Sayid Sābiq, *Fiqh Islām wa Adilatuhu* karya Wahbah al-Zuhailī dan Undang-Undang Republik Indonesia. Sumber data sekundernya antara lain buku, majalah, website dan sebagainya yang masih terkait.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa hubungan anak akibat *li’an* dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, sementara hubungan dengan suami ibunya terputus pasca putusnya perkara *li’an*. Sedangkan dalam perwalian anak akibat *li’an* dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 43 ayat (1) menjadi tanggung jawab ibunya dan jalur di atasnya. Akan tetapi pasal tersebut kemudian diubah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak akibat li’an mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/alat bukti lain menurut hukum sebagai bukti dalam mempunyai hubungan darah. Tetapi hubungan perdata tersebut tidak bisa menjadikan ayah bilogisnya wali dalam pernikahan dan juga tidak bisa saling mewarisi antar keduanya disebabkan lahirnya anak tersebut di luar hubungan perkawinan.

***Kata kunci****: Li’an, Perwalian, Undang-Undang, Anak Li’an.*